



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 33 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM
DI KOTA GUNUNGSITOLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu diatur Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Gunungsitoli ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 260), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
 17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
 18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
 21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031;
 22. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum;
 23. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa usaha;
 24. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016

- tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
25. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
 26. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KOTA GUNUNGSITOLI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
6. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
7. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu tertentu;
8. Tempat khusus parkir adalah tempat khusus untuk parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
9. Pengelola parkir adalah orang dan/atau Badan yang telah mendapatkan izin untuk melakukan usaha pengelolaan tempat parkir dengan memungut sejumlah uang sebagai pengganti jasa;
10. Kendaraan adalah sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor;

11. Jalan adalah seluruh bagian jalan daerah termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu-Lintas Umum;
12. Juru Parkir adalah petugas pemungut retribusi parkir yang telah mendapat Surat Tugas dari Dinas, dan bertanggungjawab untuk mengatur keluar dan masuknya kendaraan di tempat perparkiran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini diterbitkan dengan maksud untuk pengaturan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- (2) Peraturan Walikota ini diterbitkan dengan tujuan agar penataan Parkir di Tepi Jalan Umum dapat teratur.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur dan menetapkan Pengaturan Parkir di Tepi Jalan Umum yang meliputi:

- a. ruas jalan parkir tepi jalan umum;
- b. tata cara penyelenggaraan parkir tepi jalan umum;
- c. pengelolaan parkir untuk umum di tepi jalan umum;
- d. tata cara kerjasama pengelolaan parkir tepi jalan umum;
- e. juru parkir; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu Ruas Jalan Parkir Tepi Jalan Umum

Pasal 4

- (1) Ruas jalan untuk pelayanan parkir tepi jalan umum adalah:

NO	LOKASI	DIAWALI DARI	DIAKHIRI
1.	Jalan Sirao	Simpang Pos Lintas Baru	Simpang Melodi Jaya
2.	Jalan Kelapa	Jembatan Nou B	Simpang Polres Nias
3.	Jalan Yaahowu	Simpang Pelabuhan Lama	Jembatan Nou B
4.	Jalan Dr. Ciptomangunku sumo	Simpang BRI Cabang	Rumah Sakit Umum
5.	Jalan Imam Bonjol	Simpang Bank BNI	Simpang Depan Toko Mas Mutiara

	(Depan Bank BNI)		
6.	Jalan Gomo	Simpang Pegadaian	Simpang BRI
7.	Jalan Sudirman	Simpang Pegadaian	Pasar Nou
8.	Jalan Diponegoro	Jembatan Nou	Galon Minyak Kadese (SPBU)
9.	Jalan Ahmad Yani	Simpang SD Afilaza	Simpang PM
10.	Jalan Gomo (depan Gedung Nasional)	Simpang Gedung Nasional	Simpang depan Rumah Makan Nasional
11.	Jalan Melati	Di Simpang Empat Depan Market Celia	Di Simpang Tiga di Depan SMPN 1 Gunungsitoli
12.	Jalan Yos Sudarso	Di Depan Kantor KSOP Gunungsitoli	Di Depan Kantor Pelindo Gunungsitoli
13.	Jalan WR. Supratman	Di Simpang Empat depan Gedung Nasional	Di Simpang Tiga depan Rumah Makan Nasional
14.	Jalan Walter Mongonsidi	Di Simpang Tiga Pertokoan BNKP	Di simpang Tiga depan Toko Anggrek

- (2) Penetapan ruas jalan sebagai pelayanan parkir tepi jalan umum akan dikaji secara rutin dan berkala oleh Dinas.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum

Pasal 5

- (1) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas;
- (2) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan dengan membentuk sudut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sudut 30⁰, sudut 45⁰, sudut 60⁰ dan sudut 90⁰.

Pasal 6

- (1) Pola parkir pada badan jalan umum ditentukan di bagian paling kiri jalan menurut arah lalu lintas baik untuk arus satu arah maupun dua arah;
- (2) Jalan yang diperbolehkan untuk parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan sesuai dengan peruntukannya;
- (3) Jalan yang tidak dapat dipergunakan sebagai tempat parkir harus dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka jalan atau tanda-tanda lain kecuali di tempat-tempat tertentu;
- (4) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu :
 - a. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;

- b. sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
- c. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
- d. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
- e. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- f. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
- g. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan;
- h. pada tempat-tempat yang dapat menutupi rambu-rambu dan/atau pemberi isyarat lalu lintas;
- i. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

Pasal 7

- (1) Kendaraan bermotor yang diparkir pada daerah tanjakan atau turunan, harus memperhatikan faktor keselamatan, khususnya mengenai arah roda depan dari kendaraan;
- (2) Kendaraan bermotor yang diparkir sejajar pada daerah tanjakan jalan searah dengan arah lalu lintas, roda depan kendaraan diarahkan ke kiri jalan;
- (3) Kendaraan bermotor yang diparkir membentuk sudut pada tanjakan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan diarahkan ke kanan jalan;
- (4) Kendaraan bermotor yang diparkir sejajar pada turunan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan diarahkan ke kiri jalan;
- (5) Kendaraan bermotor yang diparkir membentuk sudut pada turunan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan diarahkan ke kanan jalan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Parkir Umum di Tepi Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Dinas dan dapat dikerjasamakan dengan pihak lain;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Perseorangan berbentuk Izin dan untuk Badan berbentuk perjanjian;
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perseorangan dan/atau Badan.

Bagian Keempat
Tata Cara Kerjasama Pengelolaan
Parkir Tepi Jalan Umum

Pasal 9

- (1) Izin pengelolaan parkir tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diterbitkan oleh Dinas;
- (2) Ketentuan Izin pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 10

- (1) Perjanjian kerjasama pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam bentuk izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditandatangani bersama Dinas;
- (2) Ketentuan Perjanjian Kerjasama pengelolaan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan;
 - b. foto copy Akte pendirian Perusahaan;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - d. foto copy SIUP;
 - e. foto copy NPWP.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB V
JURU PARKIR

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, juru parkir dilengkapi oleh :
 - a. pendidikan dan pelatihan keterampilan khusus parkir;
 - b. seragam khusus;
 - c. tanda pengenal; dan
 - d. kelengkapan lainnya
- (2) Tugas dan kewajiban juru parkir adalah :
 - a. memakai pakaian seragam juru parkir sesuai dengan ketentuan;
 - b. membantu pengguna jasa parkir untuk memarkir kendaraan;
 - c. menata/mengatur kendaraan sesuai dengan rambu/ marka parkir;
 - d. menjaga ketertiban dan kerapian kendaraan di tempat parkir;
 - e. mengutip jasa parkir dan menyerahkan karcis kepada pengguna layanan, sesuai dengan yang tertera dalam karcis;
- (3) Dalam melaksanakan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juru parkir dilarang:

- a. memungut retribusi yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan;
- b. memungut retribusi tanpa menggunakan karcis;
- c. meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan tertulis kepada Pengelola parkir.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas melakukan tugas pembinaan, pengaturan dan pengawasan rutin terhadap juru parkir;
- (2) Pembinaan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. juru parkir yang melakukan pelanggaran akan dilakukan/diberikan pembinaan berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali. Apabila juru parkir, berdasarkan pemantauan dan atau laporan masyarakat tidak mengindahkan surat peringatan kesatu, diberikan surat peringatan kedua, apabila juru parkir, berdasarkan pemantauan dan atau laporan masyarakat tidak mengindahkan surat peringatan kedua, diberikan surat peringatan ketiga;
 - b. kepala Dinas melalui PPNS dapat melakukan pemanggilan dan proses penyidikan terhadap juru parkir yang melanggar.
- (3) Pengaturan rutin oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan kajian terhadap potensi dan permasalahan suatu daerah parkir dan melaporkannya kepada Walikota sebagai bahan bagi penetapan target Pendapatan dan penetapan suatu daerah parkir;
 - b. mengusulkan penetapan suatu titik lokasi tempat parkir kepada Walikota;
 - c. melakukan verifikasi dan tinjauan lapangan terhadap permohonan pengelolaan lokasi tempat parkir.
- (4) Pengawasan rutin oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum;
 - b. menindaklanjuti penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan layanan parkir di tepi jalan umum;
 - c. melakukan tindakan pencabutan surat tugas terhadap juru parkir yang tidak mematuhi hasil pembinaan dan pengaturan atau mengabaikan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas;
 - d. kepala Dinas dapat/berwenang mencabut surat tugas juru parkir apabila :
 - 1) juru parkir melanggar surat tugas;
 - 2) juru parkir tidak melaksanakan pengaturan parkir sesuai dengan lokasi parkir yang ditetapkan;
 - 3) juru parkir melanggar norma susila pada saat melaksanakan tugas, yang dibuktikan dengan laporan dari

- masyarakat sekitar lokasi daerah parkir disertai dengan data pendukung;
- 4) juru parkir tidak bekerja/tidak melaksanakan tugas dengan baik.

**BAB VII
SANKSI**

Pasal 13

Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 Juni 2017

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya,
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,**



**ORANI WILFRID LASE, SH
PENATA TK I
NIP. 19700424 200112 1 002**